

PERUBAHAN BENDA WAKAF
(Study Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i)

SKRIPSI



Oleh:

Ubaidillah Azis
Nim: 083 111 028

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JULI, 2015

PERUBAHAN BENDA WAKAF
(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam



Oleh:

UbaidillahAzis
Nim: 083 111 028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI, 2015

PERUBAHAN BENDA WAKAF
(Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Oleh:

Ubaidillah Azis
NIM :083 111 028

Disetujui Pembimbing

Dr. Muniron, M.Ag
NIP: 19661106 199403 1 007

**PERUBAHAN BENDA WAKAF
(Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Juli 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Pujiono, M.Ag

NIP : 19700401 200003 1 002

Agung Parmono, M.Si

NIP: 19751216 200912 1 002

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atusSa'adah, M.HI ()

2. Dr. Muniron, M.Ag ()

Mengetahui

Dekan

Dr. H. SUTRISNO, RS, M.HI

NIP : 19590216 198903 1 001

MOTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ﴿٣﴾ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾

Barangsiapa bertakwal kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.¹

IAIN JEMBER

¹At-Thalaq 2-3.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....

- ❖ Dengan ketulusan hati dan iringan doa skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu dekat di hati. Abah dan umiku tercinta H. Mudassir dan Hj. Masruroh dari beliaulah aku peroleh arti sebuah perjuangan, ketulusan, keteguhan hati, curahan doa serta kasih sayang yang selalu tertanam dalam sanubari. Dan juga istriku tercinta Milyl Muhimmah yang selalu memberikan semangat serta sabar menemani baik dalam suka maupun duka.
- ❖ Abah dan Umi mertua; Misbahul Munir dan Maftuhah yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan studi serta adikku M. Shon haji Aziz dan M. Ilzam Aziz yang selalu membuat bahagia dalam canda tawanya.
- ❖ Bapak Dr. Muniron M.Ag atas bimbingannya sampai rampungnya skripsi ini.
- ❖ Kawan sharing Wahid akhtar Baihaqi dan Rohadin atas masukannya serta Kawan-kawan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (B1) yang selalu berjuang bersama-sama meraih cita-cita.
- ❖ Almamaterku IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi penyayang, atas segala rahmat dan nikmatnya yang terus mengalir kepada penulis sampai saat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti saat ini.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul “*Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)*” ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto sebagai Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhaimin, M.HI sebagai ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum sebagai ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
5. BapakDr. Muniron M.Ag, sebagai dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 08 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

Ubaidillah Azis, 2015: PERUBAHAN BENDA WAKAF (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

Praktek perwakafan selain di syariatkan sejak masa Rasulullah SAW. juga telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Di lain sisi terdapat hadits Ibn Umar yang menjelaskan bahwa memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut ?

Fokus kajian yang dibahas dalam skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana pandangan mazhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf? *Kedua*, Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf? *Ketiga*, bagaimana komparasi antara pendapat mazhab hanafi dan syafi'i tentang perubahan benda wakaf? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan mazhab hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf serta untuk mengetahui komparasi pendapat antara kedua mazhab tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti berupaya menganalisa dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu; dengan mendeskripsikan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf kemudian mengkomparasikan kedua pandangan mazhab tersebut dari segi pendapat dan istinbath hukumnya. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber.

Temuan dari penelitian ini adalah dalam mazhab hanafi boleh melakukan *istibdal* terhadap harta wakaf apabila ada syarat dari wakif. Dan apabila wakif tidak mensyaratkan maka hanya boleh dirubah jika barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara total dengan mendapatkan izin dari hakim. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Adapun titik temu dari pendapat kedua mazhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh melakukan *istibdal* harta wakaf. Namun mazhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan menukar guling harta wakaf maka boleh meskipun wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'i menggunakan nash hadits sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istihsan.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sitematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian Wakaf	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	20
3. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat Wakaf.....	22

4. Macam-macam Wakaf	28
5. Nadzir (Pengurus Wakaf).....	30
6. Konsep perubahan Benda Wakaf.....	32
BAB III MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....	39
A. Mazhab Hanafi	39
1. Sejarah Mazhab Hanafi	39
2. Dasar Hukum Mazhab Hanafi.....	43
B. Mazhab Syafi'i.....	48
1. Sejarah Mazhab Syafi'i.....	48
2. Dasar Hukum Mazhab Hanafi.....	52
BAB IV PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF	59
A. Pemaparan Data dan Analisis.....	59
1. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang perubahan Benda Wakaf.....	59
2. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang perubahan Benda Wakaf.....	63
3. Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan Benda Wakaf	67
B. Kajian Hasil Pembahasan.....	81
1. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang perubahan Benda Wakaf.....	81
2. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang perubahan Benda Wakaf.....	85
3. Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan Benda Wakaf	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93


DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Surat Pernyataan Keaslian

Biodata penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.¹

Tidak diragukan lagi bahwa wakaf termasuk ibadah, dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang dimilikinya untuk mendekati diri kepada Allah SWT agar mendapatkan ridha-Nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari ketaatan dan ketundukan kepada-Nya. Akan tetapi juga tidak diragukan bahwa wakaf termasuk bidang muamalah karna seorang muslim yang mewakafkan harta bendanya dilakukan secara horizontal dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas umum umat islam.²

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta miliknya.

¹ Adijani Al-alabij, *Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, cet-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 4.

² Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 38.

Ajaran islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara kongkrit dengan peraturan yang ada di Indonesia, karena sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.³

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariah Wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad, ia berkata :

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ :

صَدَقَةُ عُمَرَ وَقَالَ الْأَنْصَارُ : صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan wakaf Rasulullah SAW.

³ Adijani Al-alabij, *Perwakafan.*, 4.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra.⁴ Ia berkata:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جَنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ °

Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang

⁴ *Fiqh Wakaf*, Jakarta, diterbitkan oleh : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007, 3-4.

⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol 3, (Bairut: Dar al-Fikr Lebanon, t.th), 196.

mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Sejak masa Rasulullah, masa kekalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dan waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak.⁶

Jika kita pahami lagi hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. diatas maka, memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/ pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut ?⁷

Disamping itu ada beberapa sebab atau alasan melakukan perubahan terhadap benda wakaf yaitu benda wakaf yang sudah tidak berfungsi maka untuk mendatangkan manfaat kembali bagi benda wakaf tersebut perlu melakukan perubahan seperti benda wakaf yang sudah rusak yang tidak mungkin diambil

⁶*Fiqih Wakaf.*, 10

⁷*Ibid.*, 79-80

manfaatnya maka perlu melakukan perubahan baik dengan cara menjual ataupun menukarnya dan hasilnya untuk mengembalikan benda wakaf tersebut atau perubahan benda wakaf dikarenakan ada kepentingan dan ada maslahat yang lebih kuat meskipun benda wakaf masih bisa dimanfaatkan seperti masjid yang sudah tidak digunakan oleh penduduk setempat maka perlu dilakukan perubahan dengan membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal. Semua itu pada intinya bertujuan untuk melestarikan manfaat benda wakaf sehingga tetap bisa diambil manfaatnya oleh *maukuf alaih* (yang menerima wakaf).

Melihat kondisi yang terjadi diatas para ulama fiqih berbeda pendapat. Sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama' Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh ditukar ataupun dijual karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian seperti semula.⁸ Sedangkan sebagian ulama' Hanabilah memberi sedikit kelonggaran tentang bolehnya menjual benda wakaf dan menggantinya dengan benda baru yang sama karena benda wakaf tersebut tidak berfungsi dengan maksimal.⁹ Hal ini tidak luput pula menjadi pembahasan yang menarik diantara para tokoh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sebagaimana tercantum dalam salah satu kitab mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah dan Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*.

⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 151.

⁹ *Ibid.*, 152.

Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari para imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah terkenal sebagai dalam ilmu fiqh di negeri Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli fikir (ahlu-Ra'yi).¹⁰

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang samaan hukum-hukum fiqh dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat (society) di semua lapangan kehidupan. Karena Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada Al-Qur'an, Hadits, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Al-Istihsan. Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban, atau peraturan undang-undang Islam.¹¹

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriyah.¹² Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqh dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fiqh Imam Syafi'i merupakan ikatan sunnah dan qiyas dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqh yang menetapkan cara-cara

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 12.

¹¹ Ibid., 19.

¹² Asy-Syurbasi, *Sejarah.*, 139.

atau peraturan untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits, juga dia menetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya.¹³

Kita sebagai umat beragama islam sangatlah dekat dengan wakaf baik itu berupa masjid, madrasah diniyah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga lain yang termasuk wakaf. Mayoritas umat islam di Indonesia dalam bidang fiqih bermazhab Syafi'i tetapi meskipun bermazhab Syafi'i tidak jarang pula dalam pelaksanaannya menggunakan mazhab Hanafi dan ini banyak terjadi baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah yang salah satunya dalam hal perwakafan. Dikarenakan dekatnya kita dengan perwakafan serta adanya perbedaan pendapat diantara para ulama' mazhab diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul Tukar Guling Benda Wakaf (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i) untuk dijadikan bahan skripsi peneliti.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf?
2. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf?

¹³ Ibid., Hal 155

3. Bagaimana komparasi antara pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf
2. Untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf
3. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan keilmuan tentang perubahan benda wakaf.
2. Secara Praktis : memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan wakaf khususnya dalam hal perubahan benda wakaf.

E. Definisi istilah

Untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam penafsiran judul penelitian ini dan selanjutnya dapat tepat sasaran sesuai dengan yang dimaksud, maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perubahan benda wakaf : mengganti bentuk dan substansi yang lama tidak lagi dapat menampung tujuan dari penyariatan wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan jasa harta tersebut.
2. Komparasi : membandingkan, yaitu membandingkan seberapa besar tingkat perbedaan antara suatu hal dengan hal lainnya.
3. Madzhab : sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furū'* (cabang dalam suatu permasalahan).

Dengan demikian maksud dari judul peneliti “PERUBAHAN BENDA WAKAF (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)” adalah menganalisa pendapat ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang perubahan atau penukaran benda wakaf yang sudah berkurang manfaatnya serta mengkomparasiakan pendapat kedua madzhab tersebut.

F. Metode Penelitian

Setiap penyusunan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak. Agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah, hingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian untuk skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, dalam Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Dalam hal ini peneliti berusaha memilih dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder untuk dijadikan bahan dalam skripsi ini.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Dalam *library research* peneliti lebih terfokus dan berhadapan langsung dengan teks literatur yang relevan tanpa mencari data kemana-mana. Sehingga peneliti hanya melakukan penelitian melalui literatur-literatur yang ada di

¹⁴ Lexi J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3

perpustakaan.¹⁵ Maka dari itu penulis mengambil sumber data berasal dari kitab-kitab, buku-buku, atau sumber bacaan lain yang berkenaan dengan ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh. Adapun sumber datanya sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa kitab-kitab mazhab Hanafi yaitu *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, *Syarh Fathul Qadir* dan *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah* dan kitab-kitab mazhab Syafi'i yaitu *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, *Tuhfat al-Muhtaj*, dan *Asnal Mathalib*.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat data tersebut baik berupa kitab seperti *Al-Asybah wa Nadhoir*, *Fiqh Sunnah* dan *Minahul Jalil* atau berupa buku karya ilmiah seperti *Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* ataupun berupa jurnal dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka terhadap pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Suharismi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah

¹⁵ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 4

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.¹⁶ Penerapan metode ini dengan cara memilih dan mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer yaitu sumber utama yang diambil dari kitab-kitab mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang berupa kitab-kitab, buku, jurnal, website dan lain sebagainya yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penggunaan metode deskriptif disini dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang dibutuhkan, seperti bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf, kemudian penyusun membandingkan kedua pendapat tersebut.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas (keabsahan data) menggunakan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menguji validitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh penulis dengan karya-karya para pakar fiqh lainnya untuk mendapatkan derajat ketepatan data tersebut.

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 69.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan tentang sejarah wakaf, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, konsep tukar guling benda wakaf, karena hal-hal diatas sangat penting dan mendukung skripsi ini.

BAB III. MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

Pada bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bahasan, sub bab pertama membahas tentang sejarah madzhab Hanafi dan dasar hukum mazhab Hanafi, sub bab kedua membahas tentang sejarah mazhab Syafi'i dan dasar hukum mazhab Syafi'i.

Bab IV. PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF

Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bahasan. Sub bab pertama berisi pemaparan data dan analisis yang mencakup pembahasan

pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf, pandangan madzhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf serta komparasi madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf. Sedangkan sub bab kedua berisi tentang pembahasan hasil kajian yang mencakup pandangan madzhab Hanafi tentang perubahan benda wakaf, pandangan mazhab Syafi'i tentang perubahan benda wakaf serta komparasi madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan benda wakaf.

BAB V. PENUTUP

Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Mengingat urgennya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam, maka tidak heran bila banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang wakaf. Akan tetapi sejauh pengamatan penulis masih belum ada karya ilmiah yang membahas perubahan benda wakaf yang dikomparasikan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i.

- a. Penelitian yang berjudul Studi Analisis Pendapat Ibn 'Abidin Tentang Tukar Guling Terhadap Tanah Wakaf.

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1) bagaimana pendapat Ibn 'Abidin tentang tukar guling tanah wakaf? 2) bagaimana metode istinbath Ibn 'Abidin tentang tukar guling benda wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Ibn Abidin tentang tukar guling tanah wakaf serta untuk mengetahui metode istinbathnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Ibn Abidin memperbolehkan adanya tukar guling terhadap tanah wakaf. Baik dengan cara ditukar langsung dengan tanah lain maupun dengan dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan (uangnya) dibelikan tanah yang baru sebagai pengganti tanah yang pertama.¹⁸

¹⁸Di susun oleh AHMAD SOFWAN, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang 2007.

Dari penjelasan diatas maka skripsi ini merupakan kelanjutan dari penelitian ini karena skripsi ini meneliti tentang tukar guling wakaf menurut Ibn Abidin sedangkan penelitian ini tentang perubahanbenda wakaf menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, dengan demikian peneliti lebih memperluas kajiannya kepada pandangan kedua mazhab diatas serta mengkomparasikannya bukan hanya fokus pada pandangan salah satu tokoh saja.

- b. Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir Menurut UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study Putusan Agama Lhoksukon Nomor: 1/G/1990/PA.LKS)

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1) apa pandangan hukum islam tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf? 2) apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor: 1/G/1990/PA.LKS?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang Nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf dan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1/G/1990/PA.LKS.

Kesimpulannya adalah Islam tidak memperbolehkan nadzir melakukan tukar menukar benda wakaf dengan apapun tanpa sepengetahuan Wakif terlebih dahulu. Wakaf yang telah dipasrahkan kepada Nadzir tidak boleh ditukar, disita, dijual ataupun yang lainnya yang terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Apabila Nadzir

melanggar ketentuan yang ada maka ia akan mendapatkan sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur pada pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁹

Dari penjelasan diatas maka skripsi ini berbeda dengan penelitian ini karena skripsi ini membahas tentang study putusan pengadilan Agama lhoksukon tentang penyelesaian sengketa tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir menurut uu. no 1 tahun 2004 tentang wakaf sedangkan penelitian ini membahas tentang perubahan benda wakaf menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

- c. Penelitian yang berjudul Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan menjual tanah wakaf menurut hukum islam dan hukum positif. Kesimpulannya adalah yakni ketentuan menjual tanah wakaf baik menurut hukum islam ataupun hukum positif adalah dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan yang mutlak atau tidak dapat diberi pengecualian. Dalam hukum islam banyak beragam pendapat baik melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf. Dalam hukum positif pasal 40 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 perubahan status benda wakaf termasuk didalamnya melakukan jual-beli, dihibahkan, waris ataupun lainnya termasuk dilarang. Namun ada pengecualian diperbolehkan menjual benda wakaf serta prosedur perubahan status benda wakaf dalam pasal 51 Peraturan

¹⁹Di susun oleh RAHMAT HIDAYATULLAH, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember 2013.

Pemerintah No. 42 Tahun 2004, dengan demikian dapat disimpulkan baik menurut hukum islam atau hukum positif boleh menjual benda wakaf demi mencapai tujuan wakaf yang baik dan produktif serta demi kesejahteraan umat.²⁰

Dari penjelasan diatas maka skripsi ini berbeda dengan kepunyaan peneliti karna yang dibahas dalam skripsi ini tentang perbuatan menjual tanah wakaf dalam perspektif hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang dibahas peneliti tentang perubahan benda wakaf menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal Kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa- Yahbisu-Tahbisan”.²¹

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

²⁰ Di susun oleh SAYYIDI JINDAN, Prody Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.

²¹ Muhammad al-Khatib, *al-Iqna'* (Bairut: Darul Ma'rifah, t.t), 26.

a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan mamfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan mamfaat”. Karna itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang”.

b. Mazhab Syafi'i

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti :perlakuanpemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf' alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat.²²

Kemudian menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

²²*Fiqih Wakaf*, 2-3

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²³

Sedangkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW antara lain :

Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 77

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا

“dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS : al-Haj : 77).²⁵

IAIN JEMBER

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 100.

²⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 36.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 341.

Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92

عَلَيْمٌ بِهِ ۗ اللَّهُ فَإِنْ شَيْءٌ مِنْ تَنْفِقُوا أَوْ مَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرْتَالُوَانِ ﴿٩٢﴾

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S.,3 : 92).²⁶

Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ

²⁶Ibid., 62.

شَتَّ حَبَسَتْ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا

يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ

وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“ Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau Shodaqohkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan Shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang mengusai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Dari landasan hukum wakaf yang berupa al-Qur’an dan Hadits diatas, Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (ja’iz).Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib manakala wakaf itu menjadi objek nazar seseorang.²⁸

c. Unsur – unsur (rukun) dan Syarat Wakaf

Unsur-unsur wakaf (rukun-rukun wakaf) ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berwakaf (*Wakif*);

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol 3, (Bairut: Dar al-Fikr Lebanon, t.th), 196.

²⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36.

- b. Sesuatu atau harta yang diwakafkan (*Maukuf*);
- c. Tempatberwakaf (*Maukuf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu; dan
- d. Aqad, yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si wakif kepada *Maukuf 'alaih*. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada qobul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qobul.²⁹

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf diatas, yaitu:

- 1. Orang yang berwakaf (*Wakif*) syaratnya :
 - a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah penggugur hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

²⁹Suparman ustman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Darul Ulum Press, Januari 1994), 32.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu

yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³⁰

2. Syarat *Mauquf*Bih (harta yang di wakafkan)

a. Harta yang di wakafkan harus mutaqawwam

Pengertian harta yang mutaqawwam menurut madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lum*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan karena itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

c. Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

³⁰*Paradigma baru wakaf di Indonesia*, Jakarta, diterbitkan oleh : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007, 32-33.

d. Terpisah, bukan milik bersama (musya')

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Mewakafkan sebagian dari musya' yang tidak dapat dibagi untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.³¹

3. Syarat Mauquf Alaih

Terdapat perbedaan pendapat antara para faqih yaitu:

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang miskin, rumah sakit, dan sekolah. Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat Ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

³¹ Fiqih Wakaf., 27-29

c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan dan masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.³²

4. Syarat shighat (iqrar wakaf)

Secara garis umum syarat sahnya shighat, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- b. Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan kebatilan.
- c. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³³

³² Paradigma Baru Wakaf., 57-58.

³³ Fiqih Wakaf., 59-60.

d. Macam-macam Wakaf

Wakaf apabila dilihat dari *Maukuf alaih* (yang menerima wakaf) dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau dapat dinamakan wakaf khusus ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian kepada cucu-cucunya dan seterusnya.³⁴

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah) ? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu

³⁴ Ahmad Azhar Basyir MA, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung, PT Alma'arif 1987), 13.

berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf ?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa anak ini untuk anak, cucu, kemudian untuk fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.³⁵

b. Wakaf Kairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.³⁶

Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dari

³⁵ *Fiqih Wakaf.*, 14-15.

³⁶ *Ibid.*, 16.

harta yang diwakafkan.³⁷ Seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.³⁸

e. Nadzir (Pengurus Wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

³⁷Faishal hak dan saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992), 7.

³⁸Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 91-92

Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) berakal sehat, (2) telah dewasa (3) dapat dipercaya, dan (4) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab, apabila nadzir dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf itu akan terhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.

Nadzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan

wakif. Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, hakim dapat menentukan besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepada nadzir.

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya. Besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan nadzir, ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainnya.³⁹

f. Konsep Perubahan Benda Wakaf

Dikarenakan kajian penulis berhubungan dengan bahasa arab maka kata perubahan dalam bahasa arab disebut dengan kata *istibdal* () yang berasal dari *fi'il mujarrod* (kata kerja murni) *badalayabdulu badlan* (- بديل) – yang memiliki arti merubah atau mengganti.⁴⁰

Sedangkan perubahan benda wakaf menurut istilah yang dijelaskan oleh Imam Syarqowi dalam masalah wakaf adalah mengganti *mauquf* (barang wakaf) yang dinisbatkan pada kerusakan diganti dengan benda lain yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini didasarkan pada ungkapan beliau dalam kalimat:

³⁹ Suparman, *Hukum.*, 33-34.

⁴⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 65.

وَصُورَتُهُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ قَدْ آلَ إِلَى السُّقُوطِ فَيُدْلَلُهُ بِمَحَلِّ أَحْسَنٍ مِنْهُ⁴¹

“Contoh perubahan wakaf menurut fuqoha’ adalah tempat wakaf itu mendekati roboh (rusak) maka kemudian diganti dengan tempat yang lebih baik dari sebelumnya”.

Para ulama berbeda pendapat tentang perubahan benda wakaf, sebagian memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya. Sebagian ulama’ Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang mereka gunakan adalah hadits Nabi yang menyebutkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu⁴²

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِجَيِّرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ

شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا » . فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا

⁴¹ Imam Syarqowi, *Hasyiyah al-Syarqowi*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 178.

⁴² Farid, *Wakaf*, 151.

يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ

وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“ Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau Shodaqohkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan Shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang mengusai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Tetapi dalam mazhab Malikiyah dibedakan antara benda wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Benda wakaf yang tidak bergerak seperti masjid dan kuburan maka tidak boleh melakukan *istibdal* terhadap benda wakaf jenis ini dalam keadaan apapun. Hal ini tertera dalam kitab *Minah al-Jalil* yaitu :

لَا يُبَاعُ عَقَارٌ حَبْسٍ إِنْ لَمْ يَخْرَبْ بَلْ وَإِنْ خَرَبَ بَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَصَارَ لَا يَنْتَفِعُ

بِهِ فِيمَا حَبْسَ عَلَيْهِ

⁴³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 196.

⁴⁴ Muhammad Ulaysyi, *Minahul Jalil*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989), 154.

Tidak boleh menjual pekarangan (tidak bergerak) yang diwakafkan jika tidak rusak bahkan meskipun rusak dan menjadi tidak bermanfaat sesuai dengan tujuan diwakafkannya.

Sedangkan jika benda wakafnya berupa benda bergerak maka boleh melakukan *istibdal* apabila manfaat dari benda wakaf yang bergerak tersebut sudah hilang seperti wakaf kuda yang sudah tua atau baju yang sudah rusak.

Penjelasan ini juga tercantum dalam kitab *Minah al-Jalily* yaitu :

رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ مَا سَوَى الْعِقَارِ إِذَا ذَهَبَتْ مَنَفَعَتُهُ الَّتِي وَقَفَ لَهَا كَالْفَرَسِ يَكْلَبُ أَوْ يَهْرَمُ

بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِيمَا وَقَفَ لَهُ أَوْ التُّوبِ يَخْلُقُ بِحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ لَهُ

وَشَبَّهَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُجُوزُ بَيْعُهُ وَيَصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ

Diriwayatkan dari Ibn al-Qasim wakaf selain pekarangan (tidak bergerak) jika sudah hilang manfaatnya sesuai dengan (tujuan) yang diwakafkan seperti kuda yang tua yang tidak bisa dimanfaatkan sesuai tujuan wakafnya atau baju yang rusak yang tidak bisa dimanfaatkan sesuai tujuan wakafnya dan sesamanya maka boleh menjualnya dan hasilnya digunakan pada wakaf yang sama.

Begitu pula dengan pandangan dari Imam Ahmad Ibn Hambal dan Abu Tsaur berpendapat boleh menjual, merubah atau memindahkan benda wakaf tersebut yang sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf sehingga bisa

⁴⁵Ibid., 153.

berfungsi dan mendatangkan masalah yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Imam Ahmad Ibn Hambal memberi sedikit kelonggaran tentang bolehnya menjual benda wakaf dan menggantinya dengan benda baru yang sama karena benda wakaf tersebut tidak berfungsi dengan maksimal, dicontohkan seperti terlalu kecilnya sebuah masjid dibandingkan jamaah yang ada, karena itu perlu dicarikan tanah yang lebih luas sehingga seluruh jamaah bisa tertampung.⁴⁶ Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual- penjual kurma, ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Ustman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan. Demikian pula yang terjadi pada Masjidil Haram sebagai mana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةَ لَوْلَا قَوْمُكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ

فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ

“seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk

⁴⁶ Imam hambali, *Al-Muqna'*, (Bairut Libanon :Dar al-Kutub al-alawiyah, t,th), 164.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fath, 2005), 312.

rendah serta aku jadikan baginya dua pintu, satu untuk masuk dan satu untuk keluar.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat: *pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan maka bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. *Kedua*, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak digunakan bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.⁴⁸

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a) dijadikan jaminan; b) disita; c) dihibahkan; d) dijual; e) diwariskan; f) ditukar; atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan

⁴⁸ Farid, *Wakaf.*, 152.

setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁹



⁴⁹ Fiqih Wakaf., 83.

BAB III

MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Mazhab Hanafi

1. Sejarah Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab empat dalam fiqh yang dikenal dengan *al-madzahib al-arba'ah fi al-fiqh*.⁵⁰ Abu Hanifah adalah pendiri mazhab ini yang terkenal dengan “al-Imam al-A'zham” yang berarti imam terbesar. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (bapak/ayah), sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta, Hanifah menurut bahasa Arab adalah tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

⁵⁰ Fakhruddin, *Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 111.

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naha'i, lalu Hammad ibn Abi as-Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Abu Hanifah juga beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami ilmu fiqh dan hadits. Sepeninggal Hammad, majlis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.⁵¹

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh di Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak terdapat hadits. Sedangkan di Kufah termasuk kurang pembendaharaan haditsnya. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh karena itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya karena problema itu belum pernah terjadi di masa Rasulullah, Sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yi*. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran

⁵¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 96-97.

hukum di Kufah (Irak) dengan di madinah. Ulama di Madinah banyak menggunakan sunnah, sedangkan di Kufah, sunnah hanya sedikit diketahui.⁵²

Karena Abu Hanifah dilahirkan di baghdad, maka Perkembangan mazhab Hanafi dimulai dari Baghdad, kemudian berkembang dan menyebar keluar. Tidak dipungkiri lagi bahwa perkembangan mazhab ini juga disebabkan oleh para pengikut dan murid Abu Hanifah. Karena kecemerlangan murid Abu Hanifah, mazhab Hanafi menjadi mazhab Daulah Abbasiyah. Pengangkatan Abu Yusuf menjadi qadhi pada masa Daulah Abbasiyah merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para qadhi sesudahnya dari ulama hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab hanafi di Irak pertama kali dan kemudian diseluruh dunia islam kala itu, seperti Persia, Suriyah dan Mesir serta kawasan Maghribi lainnya.

Di mesir, mazhab ini pernah mengalami masa yang suram ketika daulah Fatimiyah berkuasa. Secara khusus, fatimiyah memusuhi mazhab hanafi karena kedekatannya dengan daulah Abbasiyah. Ketika Ayyubiyah berkuasa, mazhab ini bangkit lagi karena salah seorang kholifahnya, Nuruddin al-Syahid bermazhab Hanafi. Pada tahun 923 H, mesir jatuh ke kerajaan Usmani (Turki) dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab Hanafi. Dengan dukungan Ustmani, mazhab Hanafi makin tersebar luas dengan cepat. Hingga sekarang mazhab ini masih dominan dianut oleh penduduk di turki, Irak, Suriyah, Libanon dan Yordania, demikian juga di

⁵²Ibid., 100.

kawasan Khurasan sampai di daerah Transaksonia, seperti Sijistan, Azarbaijan, dan Tabaristan. Dengan dijadikannya mazhab ini sebagai “mazhab Negara” pada masa daulah Abbasiyah, maka kedudukan mazhab ini menjadi semakin kuat.⁵³

2. Dasar-dasar Hukum Mazhab Hanafi

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.⁵⁴ Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah :

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ فَمَا لَمْ أَجِدْ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَثَارِ الصَّحَابِ الَّتِي فَشْتُ بَيْنَ أَيْدِ الثَّقَاتِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ مَنْ شِئْتُ وَأَدْعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ لَا أَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِهِمْ إِلَى أَقْوَالِ غَيْرِهِمْ فَإِذَا نَتَهَيْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَعَلَيَّْ أَنْ أَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهِدُوا

“Sesungguhnya saya berpegang kepada kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah saya berpegang pada sunnah rasulullah dan atsar-atsar yang sahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam Kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai pada

⁵³ Fakhruddin, *Sejarah.*, 133-134.

⁵⁴ Ali, *Perbandingan.*, 188.

Ibrahim, as-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said Ibnu Musayyab maka saya pun berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”⁵⁵

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Seluruh fuqaha' dan umat Islam menyatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.⁵⁶

Dilihat dari segi kebenarannya sebagai sumber, maka al-Qur'an adalah merupakan sumber dari segala sumber. Dengan kata lain, al-Qur'an menempati posisi paling awal dari urutan sumber hukum dalam berhujjah. Adapun sumber-sumber lainnya merupakan pelengkap dan cabang dari al-Qur'an, karena pada dasarnya sumber-sumber lain itu akan kembali kepada al-Qur'an.⁵⁷

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 74-75.

⁵⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 58.

⁵⁷ *Ibid.*, 61.

c) Aqwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum sahabat dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan hukum yang ditentukan lewat Ijmak mengikat, sedangkan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa bersifat tidak mengikat.⁵⁸

d) Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.⁵⁹

⁵⁸ Ali, Perbandingan., 188-189.

⁵⁹Ibid., 189.

e) Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”⁶⁰. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi seorang ulama' ushul mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

هُوَ أَنْ يَعْدِلَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْئَلَةِ بِمِثْلِ مَا حُكِمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا لِوَجْهِ أَقْوَى
يَقْتَضِي الْعُدُولُ عَنِ الْأَوَّلِ

Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.⁶¹

Istihsan adalah sumber pengambilan hukum Islam yang sangat populer di kalangan madzhab Hanafi. Istihsan juga menjadi sumber hukum madzhab Malikiyyah dan Hanafiah. Bahkan Imam Malik berkata: *Istihsan adalah sembilan puluh persen ilmu*. Tokoh yang menolak penggunaan istihsan ini adalah Imam Syafi'i, beliau berkata:

⁶⁰Ibid., 190.

⁶¹Ramli SA, *Muqaranah*, 139.

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barang siapa menetapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama dengan membuat syariat baru.”

Imam Syafi’i berpendapat, kaidah-kaidah interpretasi atas ketentuan-ketentuan syariah (al-Qur’an dan Sunnah) ditambah dengan analogi qiyas, sudah cukup untuk menampung segala perkembangan yang terjadi, yang perlu ditata dalam hukum Islam.

Contoh kaidah ini adalah, kalau ada orang masuk kamar mandi, tanpa ada ukuran ganti rugi bagi air yang digunakan, masa berdiam dirinya, upah yang harus dibayar; juga meminum air dari tangan-tangan orang-orang yang memberikan minuman tanpa menghitung air dan ganti ruginya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan umum dan tidak ada yang mengingkarinya. Misalnya, kalau kita sedang dikamar mandi terminal bis, biasanya kita langsung masuk, tanpa ada transaksi berapa air yang akan digunakan, berapa lama yang disediakan, yang itu disesuaikan dengan ongkosnya. Kita biasanya memberi uang 1000 untuk hal semacam ini, tidak peduli apakah dikamar mandi 5 menit atau 10 menit, menghabiskan air 5, 10 atau 20 liter.⁶²

Dalam menggunakan istihsan para ulama’ Hanafiyah memberikan dalil atas kehujujahannya bahwasanya mengambil dalil dengan istihsan itu

⁶² Jamal Ma’ruf Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya : Kalista, 2007), 270-271.

hanyalah istidlal dengan Qiyas Khafi yang menang atas Qiyas Jali, atau kemenangan Qiyas atas Qiyas yang lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan ini, atau istidlal dengan *masalah mursalah* (kepentingan umum) atas pengecualian bagian hukum kulli. Semua ini adalah istidlal yang shahih.⁶³

f) 'Urf

Pendirian beliau adalah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memerhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijmak atau Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan beliau kembali kepada 'Urf manusia. Hal ini menunjukkan, beliau memperhatikan 'Urf manusia apabila tidak ada nash Kitab, nash Sunnah, Ijmak, Qiyas dan Istihsan.⁶⁴

'Urf itu ada dua macam, yaitu *'urf shohih* dan *'urf fasid* (rusak). 'Urf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti saling mengertinya manusia tentang kontrak pemborongan atau saling mengerti dalam hal

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), 124.

⁶⁴ Ali hasan, *Perbandingan.*, 194.

sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah bukan sebagian dari mahar.

Adapun 'urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan, juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.

Adapun 'urf sah, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum.⁶⁵ Sedangkan 'urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.⁶⁶

B. Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran dari empat imam mazhab empat dalam fiqh sunni. Beliau adalah pendukung ilmu hadits dan pembaharu dalam agama/mujaddid dalam abad II

H.⁶⁷ Beliau dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767

⁶⁵ Abdul Wahab, *Kaidah Kaidah.*, 134-135.

⁶⁶ *Ibid.*, 136.

⁶⁷ Fakhrudin, *Sejarah.*, 122.

M).Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah.Imam syafi'i wafat dimesir pada tahun 204 H (819 M).

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn saib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthallib ibn Qushay al-Quraaisyiy. Abdi Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdi Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Rasulullah SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. pada Abdi Manaf.

Dalam asuhan ibunya dia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun, sudah dapat menghafal al-Qur'an.Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qostantin, *qori*'kota Makkah.Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, sya'ir dan sajak bahasa Arab.Ia belajar hadits pada Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah.

Tahun 195 H. al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap disana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan salat 'Isya'. Imam Syafi'i dikuburkan disuatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Alqadimah.

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam bidang lughah dan *adab*, disamping pengetahuan hadits yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan *Ashab al-Hadits* di Hijaz.⁶⁸

Sudah menjadi maklum bahwa Baghdad pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan, baik dari Barat maupun dari Timur. Setelah sampai di Kufah salah satu kota di Irak, Syafi'i menemui sahabat sekaligus murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hassan al-Syaibani. Abu Hanifah dan kedua muridnya tersebut dikenal dengan tokoh al-Ra'yi karena banyak menggunakan akal/rasio dalam penetapan hukum.

Pada awal karirnya dalam keilmuan, Syafi'i tampil sebagai tokoh ahli al-Hadits, khususnya Madzhab Maliki yang didalamnya selama tinggal di Madinah. Aliran inilah yang dipraktikkannya dalam menangani tugas-tugasnya selama bekerja sebagai pejabat di Yaman. Aliran ini pula yang

⁶⁸ Huzaimah, *Pengantar.*, 121-123.

dibawa dan dipertahankannya dalam berbagai diskusi dengan Muhammad ibn Hassan al-Syaibani salah seorang murid Abu Hanifah yang berlangsung di Baghdad. Akan tetapi dari pengalaman bekerja dilapangan dan dari diskusi dengan tokoh aliran yang berbeda itu, tentu ia memperoleh banyak masukan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan keilmuannya.

Pada tahap inilah, Imam Syafi'i mulai merintis jalan ke arah pembentukan Madzhab sendiri, suatu madzhab fiqh baru yang nanti diperkenalkannya di Baghdad dan akhirnya mendapatkan wujud yang lebih sempurna setelah dikembangkannya di Mesir.

Ahmad Nahrawi Abd. Al-Salam membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan madzhab Syafi'i kepada empat periode, yaitu: pertama; periode persiapan (*thaur al-I'dad wa al-takwin*). Periode ini dimulai semenjak meninggalnya Imam Maliki tahun 179 H samapi Imam Syafi'i datang ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H. Kedua; periode pertumbuhan dengan lahirnya madzhab al-qadim (*thaur al-dzuhur wa al-numuw li madzhahib al-qadim*). Periode ini dimulai semenjak kedatangan Imam Syafi'i ke Bghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 15 H sampai kedatangan beliau di Mesir pada 199 H. Ketiga; periode kematangan dan kesempurnaan pada madzhab al-jadid (*thaur al nadhj wa al-takumul li madzhahib al-jadid*). Periode ini dimulai semenjak kedatangan Imam Syafi'i ke Mesir tahun 199 H sampai beliau wafat tahun 204 H. Keempat; periode pengembangan dan pengayaan (*thaur al-takhrij wa al-tazyil*). Periode ini

dimulai semenjak wafatnya Imam Syafi'i tahun 204 H sampai pertengahan abad ke 15 H.

Sejak awal munculnya hingga kini mazhab Syafi'i merupakan mazhab dominan di Mesir, karena Mesir merupakan tempat terakhir sang imam menyebarkan mazhabnya secara intensif dan diteruskan oleh muridnya. Terlebih lagi pada masa kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi yang terkenal sebagai penganut fanatik, mazhab ini mendapat kesempatan besar untuk berkembang setelah masa suram di tangan penguasa Mesir sebelumnya, Daulah Fatimiyah. Mazhab ini yang kemudian dijadikan mazhab penguasa oleh Daulah Mamluk yang seluruh sultannya bermazhab Syafi'i.

Untuk Kawasan Nusantara dan Timur Tengah Jauh, seperti Indonesia di Asia Tenggara dan daerah Asia Timur lainnya, mazhab Syafi'i tersebar berbarengan dengan tersebarnya Islam di kawasan ini yang disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan antara penduduk setempat dan para saudagar dari Jazirah Arabia dan India yang pada waktu itu sudah bermazhab Syafi'i.⁶⁹

2. Dasar Hukum Yang Dipakai Madzhab Syafi'i

Sebagai sebuah madzhab landasan hukum dan cara istinbat hukumnya tentu tidak dapat lepas dari imam madzhab selaku *mujtahid mustaqil* yang mencetuskan teori ushul dalam madzhabnya. Dalam madzhab syafii tentu tidak terlepas dari pemikiran Imam Syafii. Sedangkan fiqh Imam Syafi'i atau lebih tepatnya ushul fiqhnya berpusat pada empat sumber : al-Kitab, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka hirarki sumber hukum tersebut menunjukkan urutan

⁶⁹ Fakhruddin, *Sejarah.*, 126-129.

prioritas. Artinya sumber hukum yang muncul belakangan senantiasa bersandar kepada sumber yang mendahuluinya.⁷⁰

a) Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.

b) As-Sunnah

Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perowi Hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.⁷¹

Imam Syafi'i memandang kedudukan hadis sebagai penjelas dari nash al-Qur'an. Karenanya, beliau lebih sering memakai hadis. Imam Syafi'i pernah berkata : "*barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan dengan tidak ada alasan dari hadis nabi, seperti seorang yang buta pada malam hari, ia membawa seberkas kayu dan didalamnya terdapat seekor ular berbisa yang akan memanggutnya, padahal ia tidak mengetahuinya.*"⁷²

⁷⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta : Lkis Yogyakarta, 1997), 5.

⁷¹ Ali Hasan, *Perbandingan.*, 211.

⁷² Hilaluddin MS, *Riwayat Ulama Besar Imam Syafi'i*, (Surabaya : Apollo1996), 65.

Sedangkan hubungannya Sunnah dengan al-Qur'an dari segi hukum yang datang di dalamnya, maka tidaklah melebihi salah satu diantara tiga hal berikut ini:

1. Adakalanya al-Sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an. Jadi hukum itu mempunyai dua sumber dan terhadapnya terdapat dua dalil, yakni dalil yang telah ditetapkan dari ayat-ayat al-Qur'an dan dalil yang dikuatkan dari sunnah Rasul SAW.
2. Adakalanya al-Sunnah itu merinci, menafsiri hal-hal yang telah datang didalam al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang datang didalam al-Qur'an secara mutlak, atau mentakhsis hal-hal yang terdapat didalam al-Qur'an secara umum.
3. Adakalanya al-sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Jadi hukum ini ditetapkan oleh sunnah, dan nash al-Qur'an tidak menunjukkan padanya.⁷³

c) Ijmak

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa yang apabila benar-benar terjadi adalah mengikat kaum muslimin. Oleh karena ijma' baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid pada suatu masa, maka Imam Syafi'i dengan gigih menolak ijma' penduduk Madinah

⁷³ Abdul Wahhab, Kaidah., 53-55.

(*amal ahl al-madinah*), karena penduduk madinah hanya sebagian kecil dari ulama' mujtahid pada masa itu.⁷⁴

Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan Ijmak dan persesuaian paham bagi segenap Ulama' itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijmak yang bersandikan Ijtihad kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijmak itu bersandikan Naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.⁷⁵

d) Qiyas

Imam Syafi'i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum Qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah karena segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata "tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.⁷⁶

Qiyas merupakan metode utama yang digunakan Imam Syafi'i dalam berijtihad. Beliau membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-ra'yu* yang shahih dan mana yang tidak shahih. Beliau membuat kriteria-kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah yang salah. Beliau

⁷⁴ Hasbi Ash Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 239.

⁷⁵ Ali Hasan, *Perbandingan.*, 212.

⁷⁶ *Ibid.*, 212.

menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam qiyas. Setelah itu diterangkan pula perbedaan-perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.⁷⁷



⁷⁷ Hasbi ash shiddieqy, *pokok.*, 259.

BAB IV

PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

TENTANG PERUBAHAN BENDA WAKAF

A. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Madzhab Hanafi Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab Hanafimengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan pendapat ulama Hanafiyah yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut madzhab Hanafi, yaitu *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* karya Ibn Abidin, *Syarh Fathul Qadir* karya Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As-Saiwasi dan *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah* karya Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al-Rusydani Al-Margiyani.

Dalam madzhab Hanafi benda wakaf adalah barang yang harus tetap dilestarikan dan tidak boleh dijual. Hal ini dikarenakan ketika seseorang telah mewakafkan barangnya maka hak kepemilikan telah hilang dari tanggannya, dan barang tersebut telah menjadi murni hanya untuk Allah. Seperti halnya apabila seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid maka ia sudah tidak berhak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Margiyani dalam *al-Hidayah Syarah al-Bidayah*:

قَالَ وَمَنْ أَخَذَ أَرْضَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا يُورِثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ بَجْرَدٍ عَنْ حَقِّ الْعِبَادِ وَصَارَ خَالِصًا لِلَّهِ .

Orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid maka tidak boleh baginya menarik kembali tanah tersebut dan tidak boleh menjual, mewariskannya karena sudah lepas dari kepemilikan hamba dan murni menjadi milik Allah.

Keterangan yang disampaikan oleh Al-Margiyani di atas menunjukkan bahwa dalam konsep dasar per-wakafan dalam madzhab Hanafi barang wakaf tidak boleh dijual, ditarik kembali, dan diwariskan dengan alasan benda tersebut telah lepas dari hak manusia. Tetapi lebih lanjut para ulama madzhab Hanafi mengembangkan hukum terkait wakaf jika dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pemanfaatan harta wakaf sendiri. Dalam hal ini, Ibn Abidin menjelaskan setidaknya ada tiga kondisi yang akan menjadi mempengaruhi pemanfaatan barang wakaf dan akan menentukan boleh dan tidaknya melakukan *istibdal*. 3 keadaan tersebut adalah:

اعْلَمْ أَنَّ الْأَسْتِبْدَالَ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ الْأَوَّلُ أَنْ يَشْرَطَهُ الْوَاقِفُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَالْأَسْتِبْدَالُ فِيهِ جَائِزٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ اتِّفَاقًا وَالثَّانِي أَنْ لَا يَشْرَطَ سِوَاءَ شَرْطِ عَدَمِهِ أَوْ سَكَتِ كَنْصَارٍ بَحَيْثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بَأَنَّ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا أَوْ لَا يَفِي بِمُؤَنَّتِهِ فَهُوَ

⁷⁸ Al-Margiyani, *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*, Vol 3, (tt, Maktabah al-Islamiyah, t,th), 20.

أَيْضًا جَائِزٌ عَلَى الْأَصْحِّ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ الْمَصْلِحَةَ فِيهِ وَالثَّلَاثُ أَنْ لَا يُشْرَطَهُ أَيْضًا
وَلَكِنْ فِيهِ نَفْعٌ فِي الْجُمْلَةِ وَبَدَلُهُ خَيْرٌ مِنْهُ رِيْعًا وَنَفْعًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهُ عَلَى الْأَصْحِّ
المُخْتَارِ

Ketahuiilah bahwa perubahan benda wakaf ada 3 cara, pertama wakif mensyaratkan perubahan wakaf untuk dirinya sendiri atau orang lain atau dirinya sendiri atau orang lain, maka hukumnya boleh menurut qoul shahih dan dikatakan juga kesepakatan ulama'. Kedua wakif tidak mensyaratkan baik mensyaratkan tidak boleh melakukan tukar guling atau diam saja tetapi apabila benda wakaf tidak bermanfaat secara keseluruhan dengan tidak menghasilkan sesuatu maka boleh menurut asah jika dengan izin hakim dan ada maslahat. Ketiga wakif tidak mensyaratkan tetapi ada manfaat dan gantinya lebih baik dari segi hasil dan manfaatnya maka tidak boleh melakukan istibdal menurut Ashah mukhtar.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abidin dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Apabila seorang wakif mensyaratkan kepada dirinya atau pada orang lain untuk menukar harta wakaf maka *istibdal* hukumnya adalah boleh. Dalam kondisi yang pertama ini *istibdal* bersifat mutlak dalam arti tidak bergantung pada apakah barang wakaf masih bisa dimanfaatkan atau tidak.
2. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau mengganti harta wakaf baik kepada dirinya atau orang lain, tetapi harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara total sekiranya harta

⁷⁹ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar*, Vol 4(Bairut : Dar al-Fikr, 2000), 384.

wakaf sudah tidak menghasilkan apapun, maka *istibdal* harta wakaf diperbolehkan dengan catatan memperoleh izin dari seorang hakim.

3. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau *istibdal* harta wakaf tetapi harta wakaf secara global masih dapat dimanfaatkan, meskipun tidak maksimal tetapi barang yang akan ditukar itu lebih baik dan lebih memiliki banyak manfaat dan hasilnya. Maka *istibdal* tidak boleh.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abidin bahwa apabila wakif mensyaratkan *istibdal* maka hukum *istibdal* menjadi boleh menurut *qaulashoh*. Ini mengindikasikan dalam madzhab Hanafi hal ini masih menjadi perdebatan dan ada pendapat yang mengatakan wakafnya sah tetapi syaratnya batal, dalam arti tidak dapat dilaksanakan. Pendapat ini diusung oleh Muhammad. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Margiyani dalam *al-Bidayah syarah al-hidayah* sebagai berikut:

وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَسْتَبَدَلَ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .

Jika wakif mensyaratkan perubahan tanah wakaf dengan tanah lain jika wakif berkehendak maka boleh menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakafnya diperbolehkan sedangkan syaratnya batal.

⁸⁰ Al-Margiyani, *Al-Hidayah*., 18.

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh As-Saiwasi dalam kitab *fathul qadir* dengan mengutip pendapat Qadikhani sebagai berikut:

وَفِي فَتَاوَي قَاضِيحَانَ قَوْلِ هِلَالٍ وَأَبِي يُوسُفَ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَا يَبْطُلُ الْوَقْفَ لِأَنَّ
الْوَقْفَ يَقْبَلُ الْإِنْتِقَالَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

Dan dalam fatwa Qhodikhoni pendapatnya Hilal dan Abu Yusuf itu benar karena syarat tidak membatalkan wakaf karena wakaf dapat dipindahkan ke tanah yang lain.

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ulama' mazhab Hanafi berpendapat *istibdal* benda wakaf diperbolehkan apabila ada syarat dari wakif, wakaf dan syaratnya tetap sah. Ini merupakan pendapat Qhodikhoni, Hilal dan Abu Yusuf dan menurut mereka ini adalah pendapat yang benar. Argumentasi yang mereka gunakan bahwa kebolehan *istibdal* ini karena tanah wakaf dapat dipindahkan dengan tanah yang lain. Dasar yang memperkuat pendapat ini adalah dalam fatwa Qhodikhoni bahwasanya ulama' mazhab Hanafi sepakat jika wakif mensyaratkan *istibdalmaka* syarat dan wakafnya dianggap sah. Hal ini tertera dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* yaitu :

⁸¹ As-Syaiwasi, *Syarh fathul Qadir*, Vol 6 (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), 228.

وَفِي فُتَاوَى قَاضِيْحَانَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَأَقِفَ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ
وَيَمْلِكُ الْإِسْتِبْدَالَ

Dalam beberapa fatwa Qhadikhoni ulama' sepakat bahwa jika wakif mensyaratkan *istibdal* untuk dirinya maka syarat dan wakafnya sah serta boleh *istibdal*.

Sebagai sebuah produk hukum kebolehan *istibdal* harta wakaf tentu tidak berangkat dari ruang kosong. Adapun istinbath hukum dalam mencetuskan hukum *istibdal* harta wakaf ini berdasarkan istihsan. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Saiwasi dalam *Fathul Qadir*:

قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَبْدَلَ بِهَا أَرْضًا أُخْرَى تَكُونُ وَقْفًا مَكَانَهُ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
وَهَالِلٍ وَالْخَصَّافِ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ

Perkataan Mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah lain sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf dan Hilal dan Khassaf dan itu istihsan.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam madzhab Hanafi kebolehan melakukan *istibdal* harta wakaf apabila seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf tersebut, karena hal itu merupakan istihsan, pendapat ini diusung oleh mayoritas tokoh madzhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Hilal, Qhadikhon dan Ibn Abidin serta

⁸²Ibid.,227.

menurut Qhodikhon ini telah disepakati oleh ulama' mazhab Hanafi. Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal adalah Muhammad. Dan apabila wakif tidak mensyaratkan *istibdal* maka hanya boleh ditukar guling jika memang barang tersebut tidak dimanfaatkan secara total dengan syarat harus mendapatkan idzin dari hakim karena adanya kemaslahatan.

2. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab Syafi'i mengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan pendapat ulama Syafiiyah yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut madzhab Syafi'i, yaitu *Majmu' Syarah al-Muhadzab* karya al-Nawawi, *Tuhfat al-Muhtajfi Syarh al-Minhaj* karya Ibn Hajar al-Haitami, dan *Asnal Mathalibfi Syarh Raoud at-Tholib* karya Zakaria al-Anshari.

Dalam madzhab Syafi'i benda wakaf merupakan benda yang harus dipelihara dan tidak boleh dijual. Secara tegas kalangan Syafiiyah melarang adanya penjualan barang wakaf. Sebagaimana yang dituturkan oleh al-Nawawi dalam karyanya *majmu' syarh al-muhadzab*.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ

Tidak boleh menjual benda wakaf karena hadist yang diriwayatkan Ibn Umar.

Keterangan yang disampaikan oleh al-Nawawi di atas merupakan hukum dasar mengenai penjualan harta wakaf. Seluruh fuqaha' Syafiiyah sepakat bahwa dalam kondisi yang normal harta wakaf tidak boleh dijual, baik digunakan untuk hal yang lebih masalah atau tidak sebagaimana aturan yang terdapat dalam hadis Ibn Umar di atas.

Lebih lanjut, al-Haitami yang juga merupakan fuqaha generasi setelah al-Nawawi dalam karyanya menyebutkan bahwa ada kondisi dimana harta wakaf tersebut boleh dilakukan perubahan. Ia menyebutkan:

وَالْأَصْحُحُّ جَوَازُ بَيْعِ حَصْرِ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلَيْتَ وَجُدُوهُ إِذَا انْكَسَرَتْ أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَيَّ الْإِنْكَسَارِ
وَلَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ لِفَلَا تَضِيْعَ، فَتَحْصِيْلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَيَّ الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ
ضِيَاعِهَا، وَاسْتَنْتَيْتُ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِأَنَّهَا صَارَتْ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ
يُمْكِنْ شِرَاءَ حَصِيرٍ أَوْ جُدُوْعٍ بِهِ

Menurut qoul ashah boleh menjual tikar masjid jika sudah rusak dan tiang (kayu) masjid jika pecah atau hampir pecah dan tidak layak kecuali dibakar agar tidak sia-sia, hasil yang sedikit dari harganya lebih utama dikembalikan pada wakaf dari pada menyia-nyiakannya,aku mengecualikan menjual wakaf karena bisa (bermanfaat) dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemaslahatan masjid jika tidak mungkin dibuar membeli tikar kembali.

⁸³ Al-Nawawi, *majmu' syarah al-muhadzab*, vol 9, (Bairut : Dar al-Fikr, 1997), 232.

⁸⁴ Al-Haitami, *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010), 215.

Keterangan yang disampaikan al-Haitami di atas menunjukkan bahwa tikar yang sudah rusak sekiranya tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak layak pakai maka boleh dijual. Hal ini dimaksudkan agar barang wakaf tidak tersia-sia. Tetapi yang perlu kita perhatikan al-Haitami menyebutkan bahwa “penjualan tikar yang rusak” tidak termasuk menjual barang wakaf, karena barang wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan seperti halnya tidak ada.

Pernyataan al-Haitami di atas semakin menguatkan bahwa dalam madzhab Syafi'i harta wakaf pada dasarnya memang tidak boleh dirubah. Tetapi pernyataan tersebut juga memberikan sebuah hipotesis bahwa apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan dijual untuk membeli gantinya maka boleh dijual.

Lebih lanjut al-Haitami menegaskan jika barang wakaf masih ada kemungkinan untuk dimanfaatkan maka tidak boleh dijual. Dan seorang hakim sebagai penentu hukum harus berijtihad untuk menentukan barang tersebut akan dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif. Berikut keterangannya:

IAIN JEMBER

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ الْخَ مَا إِذَا أَمَكْنَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُ نَحْوَ الْوَاحِ فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ
الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمَلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ الْوَأَقِفِ.

Keluar dari perkataan mushonnif tidak pantas seterusnya jika dimungkinkan dibuat seperti papan Maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus berijtihad dan menggunakannya pada yang paling mendekati tujuan wakif.

Aturan mengenai larangan penjualan harta wakaf kecuali jika tidak bisa dimanfaatkan lagi ini juga berlaku pada barang yang bergerak seperti tanah. Apabila sebidang tanah diwakafkan untuk dibuat masjid sebagai tempat ibadah lantas setelah dibangun masjid tersebut runtuh, dan sulit untuk merenovasinya, tanah tersebut tetap tidak boleh dijual. Hal ini disebabkan sebidang tanah tersebut masih dimungkinkan digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana keterangan al-Haitami sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّهُمْ مَسْجِدٌ وَتَعَدَّرَتْ إِعَادَتُهُ لَمْ نَتَّبِعْ بِحَالٍ لِإِمْكَانِ الْإِنْتِفَاعِ حَالًا بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِهِ.

jika masjid roboh dan sulit mengembalikan (seperti asalnya) maka tidak boleh langsung dijual karena tetap bisa dimanfaatkan dengan cara shalat diatas tanahnya.

⁸⁵Ibid., 215.

⁸⁶Ibid., 215.

Lebih lanjut, al-Anshari memberikan keterangan yang sangat logis untuk membedakan antara kebolehan menjual tikar masjid yang sudah rusak dan tidak boleh menjual pohon wakaf yang telah tidak ada manfaatnya.

Berikut keterangannya:

مَا فَرَّقَ بَيْنَ إِمْتِنَاعِ بَيْعِ الشَّجَرَةِ الْعَادِمَةِ النَّفْعِ وَبَيْنَ جَوَازِ حَصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ وَتَحْوِهَا قُلْتُ
الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَصْرَ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلَيْتَ لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا إِلَّا بِذَهَابِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ
الشَّجَرَةِ الْعَادِمَةِ النَّفْعِ فَإِنَّهُ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فِي غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهَا.

Apa perbedaan antara tidak boleh menjual pohon yang tidak bermanfaat dengan bolehnya menjual tikar masjid yang diwakafkan dan sejenisnya, aku berkata perbedaannya adalah bahwa tikar masjid apabila sudah rusak maka tidak mungkin dimanfaatkan lagi kecuali menghilangkan barangnya berbeda dengan pohon yang tidak bermanfaat masih bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya diselain tujuan yang dimaksudkan (wakif).

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam madzhab Syafi'i tidak boleh *istibdal* harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Adapun kebolehan *istibdal* tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan darurat agar barang wakaf tidak tersia-sia.

3. Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Perubahan Benda

Wakaf

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perubahan harta wakaf adalah tidak diperbolehkan. Bahkan seandainya tanah yang diwakafkan untuk masjid setelah dibangun masjid ditinggal penduduknya atau masjid itu roboh dan sulit untuk direnovasi tetap tidak boleh ditukar guling. Madzhab Syafi'i

⁸⁷ Zakaria al-Anshori, *Asnal matholib fi syarh raoud at-tholib*, (Bairut : Dar al-Khutub al-Alamiyah, 2000), 475.

cenderung saklek dalam memegang aturan wakaf. Hal ini dikarenakan mereka sangat menjaga tujuan wakif agar pahala tetap mengalir kepada wakif.

Kesaklekan madzhab Syafi'i juga Nampak dari pendapat yang dikemukakan oleh al-Haitami dalam *Tuhfah Al-Muhtaj* yang menyatakan apabila barang wakaf rusak tetapi masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dilakukan perubahan dan seorang hakim harus melaksanakan ijtihad untuk menggunakan barang wakaf yang sudah rusak tersebut pada maksud yang lebih dengan dengan tujuan wakif.

Lebih lanjut, para madzhab Syafi'i memberi celah kebolehan melakukan menjual harta wakaf jika memang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak layak dipakai kecuali dihilangkan bentuknya. Sebenarnya dalam hal ini mereka bukan menyampaikan bahwa harta wakaf boleh ditukar guling, tetapi hal ini merupakan solusi agar harta wakaf tersebut tidak tersia-sia tidak ada fungsinya.

Kebolehan penjualan harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali lebih tepat jika disebut sebagai solusi terakhir dalam madzhab Syafi'i. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang dikemukakan oleh salah satu tokoh mazhab Syafi' yaitu al-Suyuthi yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُغِيَّ أَعْظَمَهَا ضَرًّا بِإِرْتِكَابِ أَحْفَهَمَا.

Apabila terdapat dua kerusakan yang bertentangan maka dilihat dampaknya yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.

Kaidah di atas merupakan kaidah cabang dari kaidah *يزال* (ke daruratan harus dihilangkan). Adapun maksud dari kaidah di atas adalah apabila dihadapkan pada dua kemafasadatan dan tidak mungkin dihindari maka yang harus dilakukan adalah melakukan kemafasadatan yang lebih ringan. Hal ini disebabkan *syari'* dalam memelihara perkara yang dilarang lebih kuat daripada memelihara hal yang diperintahkan. Hal ini tercermin dari sabda Rasulullah:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ.

Jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah.

Dalam konteks kebolehan merubah benda wakaf dalam madzhab Syafi'i apabila dihadapkan pada kemafasadatan yang tidak mungkin dihindari. Apabila harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka akan terjadi mafsadah yang berupa kesia-siaan. Sedangkan menjual harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar dari Ibn Umar. Dengan demikian, menjual

⁸⁸ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nadhoir*, (Surabaya: Haramain, t.t), 64.

⁸⁹Ibid., 64.

barang wakaf lebih kecil mafsadahnya ketimbang barang wakaf tersia-sia dan tidak bermanfaat lagi.

Mencermati lebih lanjut terkait kaidah di atas nampak jelas jika kebolehan merubah harta wakaf bukan merupakan suatu kebolehan. Tetapi sebagai sebuah alternatif untuk menghindari terjadinya mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan. Jadi, melakukan mafsadah dalam rangka menghindari terjadinya mafsadah.

Dengan demikian, menjual harta wakaf merupakan alternatif agar barang wakaf tetap dapat bermanfaat dan wakif tetap mendapat aliran pahala atas wakafnya. Sebab sepanjang harta wakaf digunakan maka wakif akan mendapat pahala. Adapun kaitannya dengan wakif mensyaratkan kebolehan *istibdal* harta wakaf, dalam madzhab Syafi'i syarat tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan wakafnya menjadi batal.⁹⁰

Dalam madzhab Hanafi pada dasarnya juga memiliki ketentuan yang sama dengan madzhab Syafi'i. Mereka secara tegas menolak kebolehan menjual harta wakaf dengan alasan harta wakaf sudah berpindah milik, sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali, dijual ataupun diwariskan. Tetapi lebih lanjut para ulama Hanafiyah memperinci aturan *istibdal* wakaf dalam beberapa ketentuan.

⁹⁰ Zakaria, *Asnal mathalib.*, 464.

Pertama, Kebolehan mengganti tanah wakaf jika memang si wakif mensyaratkannya. Dalam perspektif madzhab Hanafi syarat *istibdal* dari wakif tergolong dalam *istihsan* oleh karena itu syarat tersebut tetap dilestarikan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berlaku dalam madzhab Hanafi yang berbunyi:

يَلْزَمُ مِرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan semampunya

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila syarat tersebut tidak memang boleh dipenuhi dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah syar'i maka wajib untuk dijaga sepanjang kemampuan. Adapun landasan kewajiban menepati syarat yang tidak bertentangan dengan kaidah syar'i adalah sabda Rasulullah:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطٌ أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

Orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal.

Dalam konteks perubahan benda wakaf ini, syarat kebolehan *istibdal* dalam madzhab Hanafi bukan tergolong syarat yang melanggar kaidah syar'i atau meniadakan maksud akad, karena tanah wakaf itu dapat ditukar guling.

Oleh karena itu maka wajib menjaga syarat dari si wakif.

⁹¹ Muhammad Musthafa Zuhaily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, vol. 1 (Dimasyqi: Dar Al-Fikr, t.t), 536.

⁹²Ibid., 536.

Kedua, boleh melakukan perubahan harta wakaf apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam keadaan ini diharuskan mendapat izin dari seorang hakim. Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam madzhab Syafi'i yang melarang menjual harta wakaf sepanjang masih dapat dimanfaatkan.

Dalam madzhab Syafi'i, apabila harta wakaf sudah rusak tetapi dapat dimanfaatkan meskipun tidak sesuai dengan maksud wakif, seperti kayu yang diwakafkan untuk pagar lalu rusak, maka kayu tersebut tidak boleh dijual. Tetapi solusinya, menyerahkan permasalahan pada hakim agar hakim berijtihad untuk menentukan kayu dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif.

Berdasarkan analisa penulis, menurut madzhab Syafi'i merubah benda wakaf hanya boleh dilakukan jika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga hanya pantas untuk dihancurkan bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar benda wakaf tidak tersia-sia. Kesaklekan ini berdasarkan pemahaman madzhab Syafi'i pada hadis Ibn Umar.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi masih memberi peluang kebolehan merubah benda wakaf lebih luas dengan beberapa keadaan. Apabila diperinci, kebolehan penjualan wakaf dalam madzhab Hanafi adalah:

1. Adanya syarat oleh wakif kepada dirinya atau orang lain untuk melakukan *istibdal*.
2. Jika tidak ada syarat dari wakif baik pada dirinya atau orang lain, maka harus mendapat izin dari hakim setelah hakim mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan untuk melakukan tukar guling wakaf.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan untuk menghadapi problema yang semakin berkembang, sebab banyak tanah wakaf yang pada masa sekarang ini tidak dapat berfungsi maksimal. Seperti masjid yang ditinggakan oleh penduduknya sehingga jarang dibuat melakukan ibadah. Dengan demikian tentu akan merugikan wakif.

Namun, dalam prakteknya tukar guling harus mendapat pengawasan lebih lanjut agar keboleh *istibdal* ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan sembarangan melakukan tukar guling wakaf, tanpa melihat adanya masalah. Misalnya seorang yang mewakafkan batu bata untuk membangun masjid, tetapi saat merenovasi batu bata yang terpotong dijual untuk membeli batu bata yang baru. Padahal batu bata tersebut masih bisa digunakan untuk pondasi atau selainnya. Tetapi, agar lebih maksimal, menurut hemat penulis perlu untuk mendapat persetujuan hakim dalam setiap perubahan benda wakaf. Dengan pertimbangan:

- a. Untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam perubahan benda wakaf.
- b. Untuk menghindari kecerobohan dalam perubahan benda wakaf.

- c. Karena harta wakaf telah lepas dari kepemilikan pemiliknya dan berpindah menjadi milik Allah sepenuhnya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua madzhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual harta wakaf. Dan harta wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan. Namun madzhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan merubah harta wakaf maka boleh meskipun tanah masih bisa dimanfaatkan. Karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syar'i.

Istinbath merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fikih, sebab fikih merupakan produk yang dihasilkan dari upaya seorang mujtahid dalam menentukan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan menggali dalil-dalil yang terperinci dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid.

Selain itu, ijtihad juga merupakan salah satu jalan untuk memecahkan probelematika kehidupan yang terus bermunculan seiring dinamika kehidupan demi kemaslahatan umat Islam. Seorang pakar hukum mencurahkan segala kemampuannya dalam menentukan hukum yang bersifat amaliyah dengan mengkaji dalil-dalil *tafsily*. Salah satunya adalah soal perubahan benda wakaf. Dengan jalan ijtihad para mujtahid menentukan hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa madzhab Syafi'i menolak secara keras mengenai perubahan wakaf. Mereka berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual. Adapaun Landasan hukum yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam menentukan hal tersebut adalah hadis Ibn Umar yang berbunyi:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Dari hadis di atas secara eksplisit menunjukkan jika harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hal ini dapat dipahami karena harta

⁹³ Al-Bukori, *Shahih.*, 148.

yang telah diwakafkan telah hilang kepemilikannya sehingga hanya boleh dimanfaatkan saja.

Kesaklekan madzhab Syafi'i dalam memaknai hadits di atas dikarenakan memang mereka memandang dzohirnya lafadz hadits yang tegas mengatakan tukar guling harta wakaf tidak boleh. Kesaklekan tersebut dapat difahami dari metodologi istinbath hukum madzhab Syafi'i yang memposisikan hadits sebagai sumber hukum yang kedua.

Dalam mazhab Syafi'i, dalam metodologi istinbath hukum harus berurutan, oleh karena itu ketentuan yang telah ditentukan oleh nash tidak dapat dirubah dengan istinbath yang memiliki posisi lebih rendah. Seperti ketentuan terkait tukar guling wakaf ini, hukum tidak boleh melakukan perubahan benda wakaf yang ditetapkan berdasarkan khobar dari Ibn Umar ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nash yang mengatakan lain.

Jadi, ketentuan mengenai perubahan benda wakaf akan tetap lestari sepanjang tidak ada nash yang dapat memalingkan dari hukum asal tersebut. Dan sepanjang pengamatan penulis madzhab Syafi'i tidak ditemukan dalil yang mengatakan kebolehan menjual harta wakaf. Adapun kebolehan menjual tikar yang sudah rusak yang disampaikan oleh ulama Syafiiyah karena tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Kondisi harta wakaf yang demikian tersebut itu sama halnya dengan tiada, karena barangnya ada tapi pada hakikatnya tidak ada. Hal ini disebabkan tujuan dari wakaf adalah untuk diambil manfaatnya dan barangnya tetapi utuh, sedangkan tikar yang sudah rusak tidak bisa

dimanfaatkan lagi. Maka sebagai jalan tengah, ulama Syafiiyah membolehkan menjual tikar tersebut karena tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ الْمُسَدَّتَانِ رُغِيَّ اعْظُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا.

jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah.

Kondisi harta wakaf yang telah rusak dan tidak dapat di manfaatkan secara total ini menimbulkan problem yang berupa dua mafsadah, yaitu larangan menjual harta wakaf dan penyi-nyiaan harta yang tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena dalam kondisi ini, menjual harta wakaf merupakan alternatif yang tepat karena mafsadahnya lebih kecil.

Dalam madzhab Syafi'i, metode sumber hukum Islam hanya al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Sedangkan metode istinbath seperti istihsan, istislah tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan asy-Syafi'i yang merupakan pendiri madzhab Syafi'i menolak secara tegas istihsan sebagai metode istinbat hukum. Bahkan dalam karya monumentalnya *Al-Umm* asy-Syafii memberi bab khusus yang bernama "*Ibthalul Istihsan*".

Selain itu, kalangan Syafiiyah juga menggap bahwa istibath hukum yang dilakukan dengan istihsan ini adalah istinbath berdasarkan hawa nafsu dan bersenang-senang. Salah satu pernyataan keras Asy-Syafi'i tentang penolakan istihsan adalah:

⁹⁴Al-Suyuthi, *Al-Asybah*, 64.

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ.

“Barang siapa menetapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama dengan membuat syariat baru”

Tidak berhenti sampai disitu saja, komentar pedas mengenai penolakan istihsan juga beliau sampaikan dalam kitab ushul karyanya yang berjudul ar-risalah sebagai berikut:

الإِسْتِحْسَانُ تَلَدُّذٌ، وَلَوْ جَازَ الْأَخْذُ بِالِإِسْتِحْسَانِ فِي الدِّينِ جَازَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْعُقُولِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَجَازَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الدِّينِ فِي كُلِّ بَابٍ وَأَنْ يُخْرِجَ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ شَرْعًا.

“Istihsan adalah rasa enak, seandainya boleh menggunakan istihsan dalam masalah agama, maka bolehlah hal itu bagi orang-orang yang punya akal yang bukan ahli ilmu dan pasti juga boleh membuat syariat dalam masalah agama pada setiap bab, sedang masing-masing orang dapat mengeluarkan hukum syara’ bagi dirinya sendiri”.

Berbeda dengan madzhab Syafi’i, dalam madzhab Hanafi menganggap bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum. Salah satu produk hukum yang teretus dengan istihsan adalah kebolehan menukar guling harta wakaf apabila wakif mensyaratkan hal tersebut pada dirinya sendiri atau pada orang lain sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Sebagai sebuah mazhab, maka corak pemikiran penganutnya tidak akan jauh berbeda dengan pendiri madzhabnya. Oleh karena itu dapat

⁹⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: Haramain, 2004), 83.

⁹⁶ *Ibid.*, 83.

dipahami jika pemikiran ulama madzhab Hanafi menggunakan istihsan dalam membolehkan tukar guling harta wakaf. Sebab imam Hanafi sendiri menggunakan istihsan dalam istinbath hukum, sebagaimana pernyataan Ibn Abidin sebagai berikut:

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذَ بِالثَّقَةِ وَفَرَارٍ مِنَ الْقَبْحِ وَالنَّظَرُ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوا عَلَيْهِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ بِمُضِيِّ الْأُمُورِ عَلَيَّ الْقِيَاسِ فَإِذَا أَقْبَحَ الْقِيَاسُ بِمُضِيِّ عَلَيَّ الْإِسْتِحْسَانَ مَا دَامَ بِمُضِيِّ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ إِلَيَّ مَا يَتَعَامَلُ الْمُسْلِمُونَ بِهِ وَكَانَ يُوصِلُ الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقِيسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ شَائِعًا ثُمَّ يَرْجِعُ الْقِيَاسُ أَيُّهُمَا كَانَ أَوْثَقُ رَجَعَ عَلَيْهِ.

“Perkataan Abi Hanifah adalah mengambil kepercayaan dan pergi dari keburukan, memperhatikan permasalahan-permasalahan muamalah manusia dan hal yang mendatangkan masalah bagi urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan, maka ia melakukan dengan istihsan, sepanjang dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan maka ia akan kembali kepada urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan disepakati oleh ulama’, lalu ia mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama qiyas itu dapat dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Dan mana diantara keduanya yang lebih tepat kembalilah ia kepadanya.

Istihsan oleh ahli ushul didefinisikan sebagai berpindahnya mujtahid dari qiyas *jali* ke qiyas *khofi*, karena adanya dalil yang dipandang lebih kuat atau berpindah dari hukum *kulli* ke hukum *istisnaiy* karena adanya masalah al-mursalah. Dalam tukar guling wakaf ini, para ulama Hanafiyah berpindah dari hukum *kulli* yang berupa tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqfu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 232.

karena adanya syarat dari wakif. Hal ini juga senada dengan kaidah fiqh dalam madzhab Hanafi:

يَلْزَمُ مِرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan perkiraan semampunya.

Keterangan yang hampir sama terkait penggunaan istihsan dalam metode istinbath hukum Abu Hanifah juga disampaikan oleh Sahal bin Muzahim dalam Hasbie sebagai berikut:

“Imam Abu Hanifah memegang riwayat orang yang dipercayai dan menjauhkan diri dari keburukan serta memerhatikan muamalah manusia dan adat serta *urf* mereka. Ia lebih memegang qiyas. Namun jika suatu masalah tidak baik didasarkan atas qiyas, maka beliau memegang istihsan, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Jika tidak ia akan berpegang pada adat atau *urf*.⁹⁹

Titik temu dari komparasi istinbath hukum ini adalah dalam metodologi madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum harus terdapat dalil, dan sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan tetap berlaku. Terkait istihsan madzhab Syafi'i secara tegas menolaknya. Sedangkan dalam madzhab Hanafi istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dipegangi dan menjadi acuan dalam menentukan hukum.

⁹⁸Muhammad, *al-Qawaid.*, 536.

⁹⁹Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), 100.

B. Pembahasan Hasil Kajian

1. Pandangan Madzhab Hanafi Tentang Tukar Guling Benda Wakaf

Prosedur pengelolaan wakaf dalam madzhab Hanafi tergolong lebih mudah dari madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya *istibdal* tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan dua hal yaitu:

- a. Adanya syarat dari wakif. Dalam hal ini apabila wakif mensyaratkan bahwa boleh melakukan tukar guling wakaf, maka *istibdal* boleh dilakukan. Keadaan ini tidak tergantung pada barang wakaf baik masih bisa dimanfaatkan atau tidak.
- b. Harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga tidak dapat menghasilkan apapun. Dalam keadaan ini tidak disyaratkan harus ada syarat dari wakif untuk kebolehan *istibdal*.

Dalam mazhab Hanafi kebolehan melakukan *istibdal* karena ada syarat dari wakif masih ada khilaf (perselisihan diantara tokoh mazhab Hanafi), mayoritas ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa *istibdal* boleh jika ada syarat dari wakif dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama' mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Qhodikhoni, al-Khassaf dan Hilal. Bahkan menurut Qhodikhoni dan Ibn Abidin pendapat inilah yang benar dan telah disepakati oleh ulama' Hanafiyah. Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal itu adalah Muhammad dan ini adalah pendapat yang lebih sedikit.

Keadaan yang membolehkan melakukan *istibdal* di atas tidak terlepas dari metode istinbath hukum dalam madzhab hanafi yang memegang *istihsan* dan juga menjaga syarat (*mura'ah syarath*) yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab pemikiran ulama madzhab tidak terlepas dari pendiri madzhabnya termasuk dalam hal kaidah-kaidah dalam mengistinbathkan hukum.

Ketentuan dalam madzhab Hanafi yang memperoleh menjual harta wakaf dalam keadaan tertentu tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Madzhab Hambali, hanya saja kalangan Hanabilah memberi kelonggaran yang lebih dalam hal *istibdal* ini. Mereka membagi menjadi dua keadaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyah selaku pengikut madzhab Hambali dalam Sayyid Sabiq bahwa:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ إِبْدَالٌ لِلْحَاجَةِ، مِثْلَ أَنْ يَتَعَطَّلَ فِيبِيعٍ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ،
كَالْفَرَسِ الْحَبِيسِ لِلْغَزْوِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْغَزْوِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيَشْتَرَى بِثَمَنِهِ مَا يَقُومُ
مَقَامَهُ.

Pertama: merubah benda wakaf karena ada kebutuhan, seperti sudah rusak maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan gantinya, seperti halnya kuda untuk berperang, apabila tidak dapat dimanfaatkan untuk perang maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan penggantinya.

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Fath, 2005), 312.

وَالثَّانِي الْإِبْدَالُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ، مِثْلُ أَنْ يُبَدَلَ الْهُدْيُ بِخَيْرٍ مِنْهُ، وَمِثْلُ الْمَسْجِدِ إِذَا بَنِيَ بَدَلَهُ
مَسْجِدٌ آخَرَ أَصْلَحَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْهُ.

Kedua: merubah benda wakaf karena adanya kemaslahatan yang lebih unggul, seperti mengganti hadiah dengan yang lebih baik, juga seperti masjid lama jika dibangun lagi yang baru yang lebih maslahat bagi penduduk setempat.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di atas nampak jelas bahwa dalam madzhab Hambali lebih longgar dalam aturan *istibdal* harta wakaf. Dalam kondisi yang pertama, mengganti harta wakaf karena adanya hajat apabila diperhatikan ini tidak sampai pada taraf dharurat, sebab masih terdapat cara lain untuk memanfaatkan harta wakaf.

Dalam keterangan yang disampaikan Ibn Taimiyah dicontohkan apabila harta wakaf itu telah rusak maka boleh dijual lalu hasil penjualannya dibelikan gantinya. Dalam hal ini tidak ada batasan kerusakan harta wakaf yang telah diwakafkan tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang hanya membolehkan apabila harta wakaf tidak dimanfaatkan secata total.

Prinsip yang digunakan madzhab Hanabilah dalam hal *istibdal* karena adanya hajat ini bahwa wakaf tujuannya adalah untuk mentasarrufkan manfaatnya. Jadi apabila asalnya tidak dapat dimanfaatkan maka kedudukannya dapat digantikan dengan penggantinya.

¹⁰¹Ibid., 312.

Sedangkan dalam kondisi kedua dimana *istibdal* dilakukan karena adanya kemaslahatan yang lebih unggul mereka langsung melandaskan pemikirannya pada hadis Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma.

Hadis Ibn Umar tersebut secara jelas menyebutkan jika Ibn Umar menjual harta wakaf. Dan itu mengganti tanahnya bukan konstruksi bangunannya. Adapun dalam hal mengkonstruksi bangunannya, mereka juga diperbolehkan dengan melandaskan pendapatnya pada hadis dalam shahih Bukhari Muslim yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاحُهُ قَالَ لِعَائِشَةَ "لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَا لَصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابٌ يُخْرَجُ مِنْهُ النَّاسُ".

Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra: “seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu, satu untuk masuk dan satu untuk keluar.”¹⁰²

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqih.*, 312.

2. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang paling ketat diantara madzhab lainnya. Dalam madzhab Syafi'i harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, ditarik kembali, dihibahkan ataupun diwariskan. Mereka tidak memberi ruang sedikitpun kebolehan melakukan *istibdal* harta wakaf dengan alasan apapun.

Pemahaman madzhab Syafi'i yang cenderung saklek dalam pengelolaan harta wakaf ini karena pemahaman mereka terhadap hadis yang Ibn Umar yang secara tegas tidak membolehkan menjual, menghibahkan dan mewariskan. Jadi asalnya harus tetap dan manfaatnya tetap dapat diambil.

Selain dari pemahaman madzhab Syafi'i terhadap dhohirnya hadis Ibn Umar, kesaklekan madzhab Syafi'i ini juga disebabkan karena metode *istinbath* hukum mereka tidak memakai adanya *istihsan* atau *masalah al-mursalah*. Bahkan Imam Syafi'i secara tegas menolak penggunaan *istihsan*.

Seandainya mereka mengakui jika *istihsan* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum niscaya mereka juga akan membolehkan *istibdal* harta wakaf. Sebab dengan *istihsan* dapat berpaling dari hukum asal ke hukum pengecualian. Semula tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Lebih lanjut madzhab Syafi'i memberi kebolehan menjual harta wakaf jika memang tidak dapat dimanfaatkan secara total. Hal ini bukan serta merta membolehkan penjualan harta wakaf, melainkan sebuah terobosan

untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar yang akan terjadi bila harta wakaf tidak dijual, yaitu tersia-sianya harta wakaf.

Aturan tentang tidak bolehnya menjual harta wakaf dalam madzhab Syafi'i ini tidak jauh berbeda dengan madzhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa *istibdal* harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar Ibn Umar yang melarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakaf.¹⁰³ Dari segi ketentuan dan landasan hukum tentang perubahan benda wakaf ini madzhab Maliki sama dengan madzhab Syafi'i. Sedangkan perbedaannya adalah madzhab Maliki membagi benda wakaf menjadi dua macam yaitu benda wakaf tidak bergerak dan yang bergerak. Dalam benda wakaf yang bergerak madzhab Maliki memberi kelonggaran dengan memperbolehkan *istibdal* jika benda wakaf tersebut kurang bermanfaat dengan alasan jika benda wakaf tersebut tidak dilakukan *istibdal* maka akan menghabiskan biaya banyak serta manfaatnya berkurang maka dari itu lebih baik melakukan *istibdal* untuk menjaga kelestarian manfaat wakaf tersebut.

Pada dasarnya, dalam sebuah madzhab corak pemikirannya tidak terlepas dari pendiri madzhab. Dan pendiri madzhab juga tidak terlepas dari para gurunya. Meskipun tidak semua metode istinbath hukum para gurunya diadopsi. Hal ini juga tercermin dari pendapat imam Malik dan imam Syafi'i dalam hal *istibdal* tukar guling wakaf.

Imam syafii tercatat pernah belajar Hadits pada imam Malik di Madinah. Bahkan pada usia 13 tahun ia sudah menghafal kitab *muwatho'*

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqih.*, 313.

karya imam Malik. Jadi tidak heran jika dalam hal perubahan benda wakaf mereka memiliki pendapat yang sama dan juga landasan hukum yang sama.

Dalam hal hadits, mereka memandang hadis sebagai sebuah landasan hukum. Apabila tidak ditemukan jawaban pada al-Qur'an tentang suatu peristiwa maka mereka mencarinya di as-Sunnah. Tetapi dalam menyikapi as-Sunnah terdapat perbedaan di antara mereka.

Dalam istinbath hukum imam Syafi'i tidak hanya mengambil hadis yang mutawattir tetapi juga hadis ahad dengan catatan selama perowi Hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah. Sedangkan imam Malik juga menggunakan hadis mursal juga hadis ahad asal yang tidak bertentangan dengan amal ahli madinah.

3. Komparasi Madzhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Perubahan Benda

Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam madzhab Syafi'i larangan melakukan *istibdal* harta wakaf berlaku mutlak, sehingga seperti apapun keadaan harta wakaf tetap dibiarkan lestari. Tetapi terdapat pengecualian apabila harta wakaf tersebut memang tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam hal ini melakukan *istibdal* diperbolehkan dengan maksud menjaga harta wakaf agar tidak tersia-sia. Sebab, barang wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama seperti tidak ada.

Dalam madzhab Hanafi, pada dasarnya sama seperti madzhab Syafi'i yakni melarang melakukan perubahan benda wakaf. Namun mereka memberi

kelonggaran dengan beberapa ketentuan. Kelonggaran mereka ini disebabkan karena metode istinbath hukum yang berlaku dalam madzhabnya. Seperti menjual harta wakaf karena ada syarat dari wakif, dalam hal ini mereka menganggap hal tersebut sebagai istihsan.

Istishan sendiri oleh Abu Hanifah yang merupakan pendiri madzhab Hanafi juga sangat dipegangi dalam mengistinbathkan suatu hukum. Jadi soal perubahan benda wakaf para pengikut madzhab Hanafi juga menggunakan istihsan. Dalam hal kebolehan melakukan istihsan ini, mereka mengalihkan hukum asal yang tidak boleh mengistinbathkan harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam istihsan adalah *maslahah al-mursalah*, yakni masalah yang tidak di tunjuk langsung oleh nash dan tidak ada dalil syara' yang mendukung atau menentangnya. Maslahat dapat dijadikan hujjah ini apabila telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Kemaslahatan harus haqiqi bukan hanya bersifat praduga, dalam arti jika suatu hukum diterapkan maka pasti akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.
- b. Masalah bersifat umum tidak individual, dalam arti jika suatu hukum diterapkan maka akan bermanfaat bagi kebanyakan orang atau menolak kemudharatan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: Haramain, 2004), 86-87.

Pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Hanafi cenderung sama dengan madzhab Hambali, akan tetapi dalam madzhab Hambali kebolehan melakukan *istibdal* lebih longgar. Sebab mereka membolehkan harta wakaf dilakukan perubahan jika memang ada hajat atau diganti dengan yang lebih baik. Mereka juga memperkuat pemikirannya dengan hadis Ibn Umar yang menjadikan masjid di Kufah menjadi pasar.¹⁰⁵

Istinbath hukum yang dilakukan oleh madzhab Hambali juga tidak berbeda jauh dengan madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perubahan benda wakaf tidak mengapa dilakukan jika memang ada kemaslahatan yang lebih unggul atau adanya hajat. Kebolehan menjual karena adanya hajat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam madzhab Hambali:

الأَصْلُ إِذَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَامَ بَدَلُهُ.

Pada dasarnya apabila sesuatu tidak bisa menghasilkan suatu maksud maka digantikan kedudukannya.

Kaidah di atas merupakan landasan yang digunakan oleh kalangan Hanabilah dalam hal waakaf ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Jika memang wakaf tidak dapat sesuai dengan maksud wakif, maka boleh dijual agar dapat sesuai dengan maksud wakif.

Sedangkan pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Syafi'i sama persis dengan aturan dalam madzhab Maliki. Keduanya sama-sama melarang menjual harta wakaf secara mutlak. Landasan hukum yang mereka gunakan

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, 312.

¹⁰⁶Muhammad Musthafa Zuahily, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, vol 2. (Dimasyqi: Dar al-Fikr, 2006), 806.

juga sama, yakni hadis Ibn Umar yang mengatakan tidak boleh menjual, menghibahkan, mewariskan harta wakaf.¹⁰⁷ Tetapi ulama Malikiyah memberikan pengecualian dalam hal *istibdal* harta wakaf jika harta wakaf tersebut merupakan benda bergerak, maka dalam hal ini mereka membolehkan dengan alasan lebih bermanfaat.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang. Namun harus ada prosedur yang ketat mengenai *istibdal* harta wakaf dan juga mendapat persetujuan hakim yang berwenang. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kecerobohan masyarakat dengan menganggap adanya kemaslahatan tanpa melihat maslahat yang mu'tabar atau tidak.

¹⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, 313.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam madzhab Hanafi kebolehan melakukan *istibdal* terhadap harta wakaf apabila seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf tersebut karena hal itu merupakan istihsan. Dalam hal ini masih terjadi khilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama mazhab Hanafi, mayoritas ulama' mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Qhadikhoni, Hilal, Ibn Abidin, al- Khassaf berpendapat bahwa wakaf dan syaratnya sah, bahkan menurut Qhadikhoni ulama' madzhab Hanafi sepakat dengan pendapat ini. Sedangkan yang mengatakan wakafnya sah tetapi syaratnya batal diusung oleh Muhammad. Dan juga boleh melakukan *istibdal* benda wakaf apabila wakif tidak mensyaratkannya tetapi benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara total dengan syarat harus mendapatkan izin dari hakim karena adanya kemaslahatan.
2. Dalam madzhab Syafi'i tidak boleh menjual harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Adapun kebolehan menjual harta wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali itu dikecualikan dari larangan *istibdal* harta wakaf karena barang yang tidak bisa

dimanfaatkan secara keseluruhan sama halnya dengan tiada dan hal ini juga untuk menghindari agar harta wakaf tidak sia-sia.

3. Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua madzhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh melakukan *istibdal* harta wakaf. Dan harta wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan. Namun madzhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan melakukan perubahan terhadap harta wakaf maka boleh meskipun wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan. Karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syar'i. Adapun dalam mazhab Syafi'i syarat dari wakif untuk bisa *istibdal* merupakan syarat yang bertentangan dengan maksud wakaf sehingga menyebabkan wakaf itu batal. Sedangkan istinbath hukum yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum harus terdapat dalil, dan sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan tetap berlaku dan dalam hal ini mazhab Syafi'i menggunakan nash hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Terkait istihsan madzhab Syafi'i secara tegas menolaknya. Sedangkan dalam madzhab Hanafi kebolehan *istibdal* benda wakaf menggunakan istihsan dan ini merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dipegangi dan menjadi acuan dalam menentukan hukum madzhab Hanafi.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan diakhir skripsi ini, yaitu:

1. Perubahan pada benda wakaf memerlukan perhatian yang lebih, maka dari itu untuk lebih menjaga manfaat wakaf tersebut pemeliharaan terhadap benda wakaf perlu ditingkatkan apalagi terhadap benda wakaf yang bisa cepat rusak. Dan apabila benda wakaf mendekati kerusakan maka perlu cepat dicarikan solusi demi menjaga manfaat wakaf tersebut serta agar tidak terbuang sia-sia mengingat manfaat benda wakaf masih sangat membantu terhadap masyarakat.
2. Perbedaan adalah rahmat, maka dari itu jangan jadikan perbedaan sebagai perselisihan tapi jauh lebih baik dijadikan sebagai solusi disetiap ada permasalahan, untuk bisa mencapai semua itu dalam mempelajari hukum islam tidak cukup sebatas mengetahui pendapat satu ulama saja, tapi mengetahui berbagai pandangan ulama dari beberapa mazhab. Untuk itu masyarakat hendaknya tidak fanatik pada satu madzhab saja dalam arti fanatik yang negatif.
3. Semua pihak yang berkaitan dengan wakaf baik itu *wakif* atau *maukuf* 'alaih yang masih kurang paham tentang wakaf sebaiknya terlebih dahulu konsultasi terhadap tokoh masyarakat atau orang yang dianggap mengetahui untuk menghindari kesalahfahaman dan agar sesuai dengan aturan yang berlaku baik menurut Agama ataupun Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin.Ibn.2000. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar*.Bairut : Dar al-Fikr.
- Abu Zayd. Nasr Hamid. 1997. *Imam Syafi'i Moderatisme Eklektisisme Arabisme*. Yogyakarta : Lkis.
- Al-Alabij.Adijani.1997. *Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Anshori.Zakaria. 2000.*Asnal matholib fi syarh raoud at-tholib*.Bairut : Dar al-Khutub al-Alamiyah.
- Ali. Muhammad Daud. 1998. *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto.Suharismi. 2002.*Prosedur Penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani.Jamal Ma'ruf. 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya : Kalista.
- Basyir. Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*. Bandung, PT Alma'arif.
- Al-Bukhari.*Shahih al-Bukhari*.t.th.Bairut: Dar al-Fikr Lebanon.
- Fakhrudin. 2009. *Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Fiqh Wakaf*. 2007. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Al-Haitami.2010. *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*.Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Hak.Faishal.Anam.Saiful.1992. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*.Jakarta: PT Garoeda Buana.
- Hambali.Imam.T.th. *Al-Muqna'*.Bairut Libanon : Dar al-Kutub al-Alawiyah.

- Hilaluddin.1996. *Riwayat Ulama Besar Imam Syafi'i*.Surabaya : Apollo.
- Khallaf. Abdul Wahhab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf. Abdul Wahhab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqh*. Indonesia: Haramain.
- Al-Khatib. Muhammad. T.t *al-Iqna'*. Bairut: Daral-Ma'rifah.
- Al-Margiyani.T.th. *Al-Hidayah Syarah al-Bidayah*.Tt: Maktabah al-Islamiyah.
- Mestika.Zed. 2004.*Metode Penelitian Kepustakaan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong. Lexi J. 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok.Jaih.*Wakaf Produktif*. 2008. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Munawwir.1997. *Kamus al-Munawwir*.Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Nawawi. 1997. *majmu' syarah al-muhadzab*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Paradigma baru wakaf di Indonesia*. 2007. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Praja. Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia sejarah, pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Romli.1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*.Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Sabiq.Sayyid. 2005.*Fiqih Sunnah*.Beirut: Dar al-Fath.
- Sari. Elsi Kartika.2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Shiddieqy.Hasbi Ash.1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*.Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy. Hasbi Ash. 1953. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudarsono.1992. *kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Suyuthi. T.th. *Al-Asybah wa Nadhoir*. Surabaya: Haramain.
- As-Syaiwasi.T.th. *Syarh fathul Qadir*.Bairut : Dar al-Fikr.
- Syarqowi.Imam.T.th. *Hasyiyah al-Syarqowi*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syurbasi. Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ulaysyi. Muhammad. 1989. *Minahul Jalil*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Ustman.Suparman.1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Darul Ulum Press: Januari.
- Wadjdy.Farid.Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanggo. Huzaimah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an.2005.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Zahrah. Muhammad Abu. 1971. *al-Waqfu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhaily. Muhammad Musthafa. T.th. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dimasyqi: Dar Al-Fikr.

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Perubahan Benda Wakaf (Study Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i)	1. Perubahan benda wakaf menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i	<p>a. Perubahan Wakaf</p> <p>b. Perubahan Wakaf Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i</p> <p>c. Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Perubahan Wakaf</p>	<p>a. pengertian</p> <p>b. dasar Hukum</p> <p>c. Hukum wakaf</p> <p>d. Rukun dan syarat</p> <p>e. macam-macam wakaf</p> <p>f. Nadzir</p> <p>g. Konsep Perubahan Wakaf</p> <p>a. Sejarah dan dasar hokum Mazhab Hanafi</p> <p>b. Sejarah dan dasar hokum Mazhab Syafi'i</p> <p>a. Pendapat</p> <p>b. Dasar hukum</p>	<p>1. Data Primer</p> <p>a. Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar</p> <p>b. Syarh Fathul Qadir</p> <p>c. Al Hidayah Syarh Al Bidayah</p> <p>d. Majmu' Syarh Al-Muhadzab</p> <p>e. Tuhfat al Muhtaj</p> <p>f. Asnal Mathalib</p> <p>2. Data Sekunder</p> <p>a. Al Asybah wa Nadhoir</p> <p>b. Fiqih Sunnah</p> <p>c. Pengantar Hukum Zakat dan wakaf</p> <p>d. Dll.</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian yaitu <i>kualitatif</i> dan <i>library research</i></p> <p>2. Metode pengumpulan data dokumentasi</p> <p>3. Analisis data deskriptif-komparatif</p> <p>4. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber</p>	<p>1. BagaimanapandanganmazdabHanafitentangPerubahanbendawakaf?</p> <p>2. BagaimanapandanganmazdabSyafi'itentangPerubahanbendawakaf?</p> <p>3. Serta bagaimanakomparasiantarapendapatmazhabHanafidanSyafi'itentangPerubahanbendawakaf?</p>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UbaidillahAzis
NIM : 083 111 028
Fakultas : Syariah
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Tempat, tanggal lahir : Jember, 02 Februari 1988
Alamat : Dusun Tugusari RT/RW 002/002 Desa Kaliwining
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perubahan Benda Wakaf (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Jember, 07 Juli 2015

Yang membuat,

IAIN JEMBER

UbaidillahAzis
NIM: 083111028

BIODATA PENULIS

Nama : UbaidillahAzis
Alamat : 083111028
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Tempat, tanggal lahir : Jember, 22 Februari1988
Alamat : Dusun Tugusari Rt. 002 Rw. 002, Kaliwining,
Rambipuji, Jember.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- SDN CurahLele 2 (1994-2000)
- SMP 1 NegeriRambipuji (2000-2003)
- Paket C (2010)
- IAIN Jember (2011-2015)

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- Madrasah Isti'dadiyah Pondok Pesantren Sidogiri (2003-2004)
- Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri (2004-2005)
- Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Sidogiri (2005-2008)
- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri (2008-2011)

IAIN JEMBER